

No. 067/CORP/9981/V/19

Jakarta, 21 Mei 2019

Kepada  
Yth. Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

Up.: **Bapak Ir. Hoesen M.M.**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 17 Mei 2019, Perseroan dan PT Mitra Bakti UT ("**MBUT**"), suatu perusahaan yang 75% saham-sahamnya dimiliki oleh Yayasan Karya Bakti UT ("**Yayasan**") telah menandatangani Perjanjian Pinjaman ("**Perjanjian**") (selanjutnya disebut "**Transaksi**").


Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan akan memberikan pinjaman kepada MBUT sebesar Rp5.000.000.000 ("**Pinjaman**"). Pinjaman tersebut akan digunakan MBUT untuk modal kerja.

Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : LPS + 2% per tahun
- b. Sifat : Berulang (*revolving*).

## 2. Hubungan antara Para Pihak

Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Yayasan, MBUT dan UT:



Sesuai dengan bagan di atas, kedua anggota Dewan Pembina Yayasan menjabat pula sebagai anggota Direksi pada Perseroan.

## 3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Perseroan menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada MBUT sebagai kebutuhan modal kerja MBUT. Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila MBUT mendapatkan Pinjaman ini, dibandingkan bila Perseroan harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini.

## 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## 5. Informasi Tambahan

- (a) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (b) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (“**Peraturan IX.E.2**”)) karena nilai Pinjaman tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b angka (3).

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Nataza P. Purba**  
Legal Function Head

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia